



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil Kabupaten Tangerang merupakan sumber daya yang memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu untuk mengatur penilaian kinerja dan pemberian penghargaan berbasis kinerja bagi calon pegawai negeri sipil serta menyesuaikan ketentuan jam kerja efektif dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional yang belum ditetapkan jenjang dan angka kreditnya oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk mengakomodir perubahan jam kerja efektif, kelas jabatan, serta pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 110);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

- a. penilaian bagi Sekretaris Daerah terdiri atas:
 1. Aktivitas Bawahan; dan
 2. Perilaku Kerja;
- b. penilaian bagi Asisten terdiri atas:
 1. Aktivitas Pribadi;
 2. Aktivitas Bawahan; dan
 3. Perilaku Kerja;
- c. penilaian bagi Staf Ahli terdiri atas:
 1. Aktivitas Pribadi;
 2. Perilaku Kerja;
- d. penilaian bagi Kepala PD terdiri atas:
 1. Aktivitas Bawahan;
 2. Serapan Anggaran; dan
 3. Perilaku Kerja;
- e. penilaian Kepala Unit PD, terdiri atas:
 1. Aktivitas Pribadi;
 2. Aktivitas Bawahan;
 3. Serapan Anggaran; dan
 4. Perilaku Kerja;
- f. penilaian bagi pelaksana dan pejabat fungsional terdiri atas:
 1. Aktivitas Pribadi; dan
 2. Perilaku Kerja.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf h Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap PNS wajib membuat SKP tahunannya melalui SiPendekar, kecuali:
 - a. pejabat fungsional guru;
 - b. pejabat fungsional pamong belajar;
 - c. pejabat fungsional pengawas sekolah;
 - d. pejabat fungsional penilik;
 - e. pelaksana pada sekolah; dan
 - f. Dihapus.
- (2) Setiap PNS wajib melaksanakan pengisian aktivitas pada SiPendekar.
- (3) PNS yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan pengisian Aktivitas Pribadi SiPendekar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala PD;
 - c. pejabat fungsional guru;
 - d. pejabat fungsional pamong belajar;
 - e. pejabat fungsional pengawas sekolah;
 - f. pejabat fungsional penilik;
 - g. pelaksana pada sekolah;
 - h. Dihapus.
 - i. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - j. PNS yang melaksanakan Cuti bersama, Cuti sakit, Cuti karena alasan penting, Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti melahirkan, Cuti di luar tanggungan negara, melaksanakan MPP, dan tugas belajar;
 - k. PNS yang sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin; dan

1. PNS...

1. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap PNS wajib memenuhi waktu kerja efektif paling rendah:
 - a. 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap Hari bagi PNS pada PD yang memberlakukan 5 (lima) Hari kerja; dan
 - b. 270 (dua ratus tujuh puluh) menit setiap hari bagi PNS pada PD yang memberlakukan 6 (enam) Hari kerja.
 - (2) Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif pada bulan berkenaan.
4. Ketentuan huruf a angka 3 Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan PNS, baik di dalam maupun di luar PD, ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. prosedur yang ditempuh oleh PNS yang mengalami perpindahan dan/atau perubahan jabatan, meliputi:
 1. melakukan pengisian Aktivitas Pribadi sampai dengan tanggal surat keputusan pelantikan bagi administrator dan pengawas;

2. melakukan...

2. melakukan validasi Aktivitas Pribadi bawahan sampai dengan tanggal surat keputusan pelantikan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas;
 3. melakukan pengisian Aktivitas Pribadi sampai dengan tanggal surat keputusan perpindahan bagi Pelaksana;
 4. melakukan tutup SKP pada SiPendekar;
 5. mengisi realisasi SKP jabatan lama;
 6. mengubah nama jabatan baru ke dalam SIM ASN; dan
 7. mengisi Target SKP jabatan baru pada SiPendekar;
- b. prosedur yang ditempuh oleh atasan langsung PNS yang mengalami perpindahan dan/atau perubahan jabatan, yaitu memverifikasi realisasi SKP PNS yang mengalami perpindahan dan/atau perubahan jabatan paling lambat 1 (satu) hari sejak PNS mengajukan realisasi capaian SKP.
5. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf d sampai dengan huruf k Pasal 27 dihapus, di antara ayat (3) Pasal 27 dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah, dan menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 27, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap PNS mendapatkan TPBK sesuai dengan Kelas Jabatannya, kecuali:
- a. Dihapus.
 - b. CPNS;
 - b1. Jabatan Fungsional yang belum ditetapkan jenjang dan angka kreditnya oleh PPK;
 - c. PNS tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Dihapus.
 - e. Dihapus...

- e. Dihapus.
 - f. Dihapus.
 - g. Dihapus.
 - h. Dihapus.
 - i. Dihapus.
 - j. Dihapus.
 - k. Dihapus.
- (2) PNS dengan Jabatan Fungsional tingkat keahlian yang belum ditetapkan jenjang dan angka kreditnya oleh PPK diberikan TPBK setara dengan PNS dalam kelas jabatan 7 (tujuh).
- (3) PNS dengan Jabatan Fungsional tingkat terampil Kualifikasi Pendidikan D.III yang belum ditetapkan jenjang dan angka kreditnya oleh PPK diberikan TPBK setara dengan PNS dalam kelas jabatan 6 (enam).
- (3a) PNS dengan Jabatan Fungsional tingkat terampil Kualifikasi Pendidikan SMA yang belum ditetapkan jenjang dan angka kreditnya oleh PPK diberikan TPBK setara dengan PNS dalam kelas jabatan 5 (lima).
- (4) PNS tenaga pendidik dan kependidikan diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) PNS yang ditempatkan pada Badan Pendapatan Daerah dan rumah sakit umum Daerah berhak mendapatkan TPBK sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai TPBK pada jenjang yang sama pada PD lain dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Calon PNS menerima TPBK dengan besaran 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan yang dijabat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan capaian kinerja setiap bulannya berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku.

(7) PNS...

(7) PNS yang pindah datang sebagai PNS Daerah yang belum memenuhi masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan melaksanakan tugas pada PD.

6. Ketentuan menambahkan 1 (satu) huruf pada Pasal 74, yakni huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Faktor pengurang berupa kondisi khusus dalam pengisian Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, terdiri atas:

- a. sakit lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari kerja;
- b. sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Cuti melahirkan anak kesatu sampai dengan anak ketiga selama menjadi PNS;
- d. Cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya selama menjadi PNS;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti tahunan;
- g. Cuti besar;
- h. Cuti di luar tanggungan negara;
- i. tugas belajar;
- j. MPP; dan
- k. diberhentikan sementara sebagai PNS.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Faktor pengurang berupa pengenaan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, merupakan faktor pengurangan TPBK akibat penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat yang diterima Pegawai ASN yang dibuktikan dengan berita acara dan keputusan penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin.
- (2) Faktor pengurang berupa diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf k, dikenakan kepada PNS dalam hal:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana,
berdasarkan Keputusan Bupati yang menjatuhkan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sejak bulan berikutnya yang bersangkutan dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural sampai dengan tanggal yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan ditahan sampai dengan:
 - a. tanggal yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau
 - b. tanggal...

- b. tanggal yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Besar faktor pengurang pembayaran TPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi calon PNS.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TANGERANG NOMOR 110 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

FAKTOR PENGURANG ATAS PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERHITUNGAN ATAS KOMPONEN TPBK

Perhitungan tunjangan keluaran berbasis serapan:

Rumusan serapan anggaran bagi tunjangan keluaran berbasis serapan anggaran adalah:

Serapan Anggaran = $40\% \times (\text{Rata-rata Realisasi Anggaran} : \text{Jumlah Anggaran per kegiatan}) \times 100$

B. FAKTOR PENGURANG ATAS KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERBASIS KINERJA

Faktor pengurang pembayaran tambahan penghasilan berbasis kinerja Pegawai Negeri Sipil, meliputi:

NO	FAKTOR PENGURANG TPBK PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR POTONGAN
Faktor Pengurang TPBK Berupa Kepatuhan Terhadap Kewajiban masuk Kerja dan Ketentuan Jam Kerja		
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	$4\% \times \text{jumlah Hari tidak masuk kerja dari jumlah} \times \text{TPBK}$
NO	FAKTOR PENGURANG TPBK	BESAR POTONGAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL		
2.	Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat kumulatif 5 (lima) jam selama 1 (satu) bulan kehadiran	4% x jumlah kelipatan 5 jam x TPBK
3.	Tidak mengikuti Apel Senin dan/atau Upacara	3% x jumlah ketidakhadiran Apel Senin dan/atau Upacara x TPBK
Faktor Pengurang TPBK Berupa Kondisi Khusus dalam Pengisian Aktivitas Kerja		
1.	PNS sakit lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) Hari kerja	Waktu kerja efektif – (waktu kerja efektif per hari x jumlah ketidakhadiran setelah Hari ketiga)
2.	PNS sakit lebih dari 14 (empat belas) sampai dengan 1 (satu) tahun	TPBK pada bulan berjalan tidak dibayarkan
3.	Cuti melahirkan anak ke-1 s.d ke-3 selama menjadi Pegawai ASN	TPBK pada bulan berjalan tidak dibayarkan
4.	Cuti melahirkan anak ke-4 s.d seterusnya selama menjadi PNS	TPBK pada bulan berjalan 50%
5.	Cuti karena alasan penting	TPBK dibayarkan sesuai jumlah capaian kinerjanya
6.	Cuti tahunan	TPBK dibayarkan sesuai dengan capaian kinerjanya (jumlah Hari kerja efektif- masa Cuti tahunan) x waktu kerja efektif per hari].
7.	Cuti Besar	diberikan TPBK dengan proporsi 50% sesuai dengan kelas jabatan
8.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	TPBK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan
9.	Tugas Belajar	TPBK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan
10	MPP	TPBK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan
11	Diberhentikan sementara sebagai PNS	TPBK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan
NO	FAKTOR PENGURANG TPBK PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR POTONGAN

Faktor Pengurang TPBK Berupa Pengenaan Hukuman Disiplin		
1.	Dikenai Hukuman Disiplin tingkat sedang	Pembayaran TPBK dihentikan selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin
2.	Dikenai Hukuman Disiplin tingkat berat	Pembayaran TPBK dihentikan selama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin
Faktor Pengurang TPBK Berupa Aktivitas Negatif		
1.	Tidak menggunakan pakaian seragam dan atributnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3% x jumlah pelanggaran x TPBK
2.	Merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan atau pada ruang layanan publik	3% x jumlah pelanggaran x TPBK
3.	berada pada ruang fasilitas publik pada jam kerja dan tanpa izin tertulis dari atasan	3% x jumlah pelanggaran x TPBK
4.	Terbukti melakukan manipulasi data, baik berupa memanipulasi data pegawai, data kinerja, maupun melaporkan Aktivita pribadi tanpa ada <i>output</i> kinerja yang dapat dibuktikan/dipertanggungjawabkan	TPBK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan
5.	Atasan Langsung yang terbukti/terindikasi memvalidasi aktivitas bawahannya (terindikasi memanipulasi data).	10% x TPBK

NO	FAKTOR PENGURANG TPBK	BESAR POTONGAN
----	-----------------------	----------------

PEGAWAI NEGERI SIPIL		
6.	Tidak melakukan validasi atas pengajuan Aktivitas Kerja oleh bawahan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	3% x jumlah pelanggaran x TPBK
7.	Tidak melakukan Penilaian Perilaku	3% x jumlah pelanggaran x TPBK
8.	Tidak melaporkan ketercapaian IKU, IKI, dan IKP sesuai kewenangannya	5% x TPBK
9.	Tidak melaporkan LHKPN pada bulan ketiga sejak dilantik dan/atau sampai dengan tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Pembayaran TPBK ditunda sampai dengan bulan LHKPN dilaporkan
10.	Tidak melaporkan LHKASN paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Pembayaran TPBK ditunda sampai dengan bulan LHKASN dilaporkan
11.	Tidak memenuhi kewajiban menyerahkan hak penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang telah menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atas keterangan tanggung jawab mutlak wanprestasi	Pembayaran TPBK dihentikan sampai dengan terbitnya surat keterangan lunas
12.	Terbukti menerima gratifikasi berdasarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin	Pembayaran TPBK dikurangi sebesar 50% selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Hukuman Disiplin

NO	FAKTOR PENGURANG TPBK PEGAWAI NEGERI SIPIL	BESAR POTONGAN
13.	Tidak mengembalikan Barang Milik Daerah	Pembayaran TPBK ditunda sampai dengan mengembalikan Barang Milik Daerah

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR